



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan;
2. Tempat lahir : Pararungan, Balige;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 03 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Panamparan Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara/ Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kecamatan Guguak Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam (sejak tanggal 18 Oktober 2017);
8. Pekerjaan : Belum bekerja (Mahasiswa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Nofember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Neni Oliafitra, S.H., beralamat di Jalan Urip Soemohardjo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/XI/2017/PN Pdp tanggal 13 Nofember 2017; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Pdp., tanggal 13 Nofember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2017/PN Pdp tanggal 13 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsu rupiah" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan kepada terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidi 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas samping merk "Cardiny" warna hitam;
 - 2) Uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a) 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu AA0364413;
 - b) 7 (tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas singkong;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas buku gambar A3;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas kalender bekas;
- c) 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek;
- 3) 1 (satu) unit Notebook merk "DELL" type Inspiron Mini 10 dengan contain FCC ID : TX2RTL8188CEBT warna putih kombinasi hitam;
- 4) 1 (satu) buah hard disk internal notebook laptop merk "SEAGATE" dengan serial number 5VCM8BPE;
- 5) 1 (satu) buah charger notebook merek "VOLEX";
- 6) 1 (satu) buah mouse merk "M-TECH";
- 7) 1 (satu) unit printer merk "CANON" Type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna;
- 8) 1 (satu) botol lem merk "FOX" warna putih;
- 9) 1 (satu) buah pisau cutter merk "KENKO" warna merah;
- 10) 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) cm;
- 11) 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran A4 merk "COPY PAPER" warna putih yang tersimpan dalam bungkus kertas merk "COPY PAPER";
- 12) 1 (satu) buah buku gambar A3 warna putih, bagian sampul kondisi robek, halaman 2 (dua) ada bekas potongan;
- 13) 1 (satu) buah buku pelajaran "ANRTROPOLOGI" bagian sampul kondisi robek;
- 14) 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm;
- 15) 2 (dua) lembar kalender tahun 2017 merk "AGAM KOMPUTER";
- 16) 1 (satu) lembar buku tulis isi 40 bertuliskan "Mr.CACA" warna hijau diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456;
- 17) 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
- 18) 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk;
- 19) 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) 7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
- b) 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;

21) 13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
- b) 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;

22) 11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000,- (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:

- a) 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
- b) 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;

23) 1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam yang berisikan bekas potongan kertas HVS warna putih;

24) 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek namun disatukan dengan menggunakan selotip warna bening;

dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Karena saya satu-satunya harapan keluarga saya dan juga dalam proses melanjutkan pendidikan saya. Dan juga masih memperdalam agama Islam saya;
- Saya berjanji kepada Allah Ta'ala dan kepada diri saya sendiri dan kepada ibu/ bapak Majelis Hakim yang saya muliakan, tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum. Apabila saya kedapatan membuat dan menyimpan uang rupiah palsu, saya bersedia di penjara seumur hidup saya, dimanapun saya berada;
- Dan saya adalah generasi penerus bangsa, harapan keluarga dan harapan masyarakat suatu saat nanti. Karena saya bermohon atas bantuan ibu/ bapak Majelis Hakim yang saya muliakan memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyelesaikan kuliah dan wisuda;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan saya pun kuliah karena niat sendiri, tanpa memaksa orang tua, karena orangtua saya keluarga kurang mampu;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2017, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Rumah Makan "Ampera Berkah" di Jalan Bahder Johan Nomor 76 H, RT.02, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang (Dekat Simpang Cendana, Padang Panjang) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengedarkan dan/ atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 saksi Roni Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai telah mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar kampus ISI Padang Panjang, kemudian saksi Roni Putra dan rekan-rekan saksi dari Polres Padang Panjang melakukan Penyelidikan dan mengawasi gerak gerik serta tingkah laku dari seorang mahasiswa yang dicurigai tersebut dengan mengecek ke tempat kos mahasiswa tersebut, setelah sampai didepan kamar kos mahasiswa tersebut saya mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar. Saksi mendapatkan informasi dari sekitaran bahwa mahasiswa tersebut pergi ke Bukittinggi dari hari Senin tanggal 11 September 2017. Selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Polres Bukittinggi untuk melakukan pengintaian gerak gerik terhadap seseorang yang dicurigai tersebut dengan mengirimkan ciri fisik dari orang yang dicurigai tersebut. Kemudian tidak berapa lama kemudian saksi dan teman-teman saksi mendapatkan laporan dari tim Opsnal Polres Bukittinggi ada melihat dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan telah berada di Polres Bukittinggi. Mendapatkan informasi tersebut kami Tim dari Polres Padang Panjang berangkat menuju ke Bukittinggi. Sesampai di Polres Bukittinggi Saksi dan

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekan Saksi lainnya melakukan pengecekan terhadap seseorang yang tidak Saksi kenal sebelumnya yang kemudian diketahui bernama saudara Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo. Sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu saudara Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo kemudian diketahui dan dilihat didalam tas kecil yang diselempangkan di bahu Terdakwa didapat 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersusun rapi di tas kecil tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui telah membuat uang palsu tersebut sejak hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, sekira pukul 08.00 Wiib di Kos Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30, RT.07, Kelurahan Guguk Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut adalah dengan cara mendownload contoh gambar uang melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Notebook merek "DELL" type *Inspiron* mini 10 kemudian memindahkan hasil *download* tersebut ke dalam kertas kerja *microsoft word* dan kemudian menyimpannya didalam 1 (satu) buah *hard disk* merek "SEAGATE" dan selanjutnya Terdakwa mencetak dengan menggunakan beberapa bahan kertas mempergunakan printer merk "CANON" Type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta warna dan tinta hitam dan selanjutnya memotong hasil cetakan tersebut sesuai dengan ukuran dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau cutter merk "KENKO" warna merah, 1 (satu) buah rol besi panjang 30 cm beralaskan 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm. Sementara untuk cetakan yang mempergunakan kertas kalender, hasil cetakan di lem dengan menggunakan lem "FOX" warna putih;
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu, yang Terdakwa buat adalah sebanyak 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, nominal 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan rupiah palsu, nominal 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan yang Terdakwa gunakan untuk mencetak uang kertas rupiah palsu adalah:
 - 1) Kertas HVS ukuran A4 merk "COPY PAPER" warna putih;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kertas Buku gambar A3 warna putih;
 - 3) Kertas kalender tahun 2017 merk "Agam Komputer";
 - 4) Kertas Singkong warna coklat muda yang merupakan sampul dari buku pelajaran "ANTROPOLOGI";
- Bahwa selesai mencetak uang kertas rupiah palsu tersebut Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut didalam tas samping merk "CARDINY" milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu) dan 9 (sembilan) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam buku tulis merk Mr. CACA warna hijau milik Terdakwa;
 - Bahwa uang palsu tersebut telah Terdakwa pergunakan yaitu 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu). Uang kertas rupiah palsu tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli Nasi di Ampera "Berkah" di Jalan Bahder Johan Nomor 76 H, RT.02, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang (dekat Simpang Cendana, Padang Panjang) sekira hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB. Pada saat itu uang rupiah palsu tersebut Terdakwa lipat menjadi dua dan Terdakwa serahkan kepada seorang ibu-ibu pelayan yaitu Saksi IRMAINI dan selanjutnya Saksi IRMAINI mengembalikan uang belanja saksi sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Sisa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membeli makanan lainnya seperti roti, mie instan dan gula yang semuanya telah habis saya makan.
 - Bahwa terhadap sisa uang palsu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut akan Terdakwa bawa ke Bukittinggi pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB untuk membayar biaya perbaikan laptop Terdakwa yang sedang rusak;
 - Bahwa menurut Ahli ARI ROZANO, S.Ikom dari Bank Indonesia menjelaskan uang kertas yang dibuat oleh Terdakwa tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, menurut keahlian ahli adalah:

1. Bahan yang digunakan bukan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat uang asli (serat kapas), oleh karena itu:

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak terdapat *watermark* (tanda air);
 - b. Tidak terdapat benang pengaman yang ditanam didalam bahan uang;
 - c. Ukuran tidak sesuai dengan ukuran uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Teknik cetak yang digunakan tidak sesuai dengan teknik cetak yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam membuat uang asli, oleh karena itu:
- a. Warna tidak terang dan tidak jelas;
 - b. Tidak terdapat cetak *intaglio* (cetakan timbul);
 - c. Tidak terdapat OVI (pigmen berubah warna);
 - d. Tidak terdapat *Rectoverso* (gambar saling isi depan belakang);
 - e. Tidak Terlihat dan tidak terbaca miniteks (menggunakan *Loop*);
 - f. Tidak terlihat dan tidak terbaca mikroteks (menggunakan *Loop*);
 - g. Tidak terlihat gambar bila disinari lampu ultraviolet;
 - h. Nomor seri untuk barang bukti yang diperlihatkan kepada saya sama atau atau identik untuk satu pecahan sementara uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak mungkin satu pecahan terdapat nomor seri yang sama atau identik;
 - i. Nomor seri tidak memendar (tidak berubah warna jika disinari lampu ultraviolet);
 - j. Tidak terdapat *laten image* (gambar tersembunyi);

Bahwa berdasarkan ciri-ciri dan pengamatan saya barang bukti yang dihadapkan penyidik kepada saya merupakan uang rupiah palsu;

- Bahwa uang kertas yang dibuat oleh Terdakwa tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya pembuatan dan peredaran uang kertas rupiah palsu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah:
 1. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
 2. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, perdagangan orang baik dilakukan secara perseorangan, terorganisasi maupun yang dilakukan secara lintas negara;
 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional;

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) *juncto* Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya-tidaknya didalam tahun 2017 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Kos Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30, RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memalsu rupiah. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 saksi Roni Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai telah mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar kampus ISI Padang Panjang, kemudian saksi Roni Putra dan rekan-rekan Saksi dari Polres Padang Panjang melakukan Penyelidikan dan mengawasi gerak gerik serta tingkah laku dari seorang mahasiswa yang dicurigai tersebut dengan mengecek ke tempat kos mahasiswa tersebut, setelah sampai didepan kamar kos mahasiswa tersebut saya mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar. Saksi mendapatkan informasi dari sekitaran bahwa mahasiswa tersebut pergi ke Bukittinggi dari hari Senin tanggal 11 September 2017. Selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Polres Bukittinggi untuk melakukan pengintaian gerak gerik terhadap seseorang yang dicurigai tersebut dengan mengirimkan ciri fisik dari orang yang dicurigai tersebut. Kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mendapatkan laporan dari tim Opsnal Polres Bukittinggi ada melihat dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan telah berada di Polres Bukittinggi. Mendapatkan informasi tersebut kami Tim dari Polres Padang Panjang berangkat menuju ke Bukittinggi. Sesampai di Polres Bukittinggi Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya melakukan pengecekan terhadap seseorang yang tidak Saksi kenal sebelumnya yang kemudian diketahui bernama

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo. Sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu saudara Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo kemudian diketahui dan dilihat di dalam tas kecil yang diselempangkan di bahu Terdakwa didapat 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersusun rapi di tas kecil tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui telah membuat uang palsu tersebut sejak hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, sekira pukul 08.00 WIB di Kos Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30, RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut adalah dengan cara mendownload contoh gambar uang melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Notebook merek "DELL" type Inspiron mini 10 kemudian memindahkan hasil download tersebut ke dalam kertas kerja *microsoft word* dan kemudian menyimpannya didalam 1 (satu) buah *hard disk* merek "SEAGATE" dan selanjutnya terdakwa mencetak dengan menggunakan beberapa bahan kertas mempergunakan printer merk "CANON" Type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta warna dan tinta hitam dan selanjutnya memotong hasil cetakan tersebut sesuai dengan ukuran dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau cutter merk "KENKO" warna merah, 1 (satu) buah rol besi panjang 30 cm beralaskan 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5cm. Sementara untuk cetakan yang mempergunakan kertas kalender, hasil cetakan di lem dengan menggunakan lem "FOX" warna putih;
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu, yang sudah berhasil Terdakwa buat adalah sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan rupiah palsu, nominal 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam proses membuat uang palsu tersebut Terdakwa juga ada mengalami beberapa kali mengalami kegagalan dimana ada uang palsu yang belum terpotong dan uang palsu yang tidak sesuai ukuran dengan uang palsu sehingga tidak Terdakwa gunakan dan ada juga yang sudah Terdakwa robek menjadi kecil-kecil;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan yang Terdakwa gunakan untuk mencetak uang kertas rupiah palsu adalah:
 - 1) Kertas HVS ukuran A4 merk "COPY PAPER" warna putih.
 - 2) Kertas Buku gambar A3 warna putih
 - 3) Kertas kalender tahun 2017 merk "AGAM KOMPUTER"
 - 4) Kertas singgong warna coklat muda yang merupakan sampul dari buku pelajaran "ANTROPOLOGI"
- Bahwa menurut ahli ARI ROZANO, S.Ikom dari Bank Indonesia menjelaskan uang kertas yang dibuat oleh Terdakwa tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, menurut keahlian ahli adalah:

1. Bahan yang digunakan bukan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat uang asli (serat kapas), oleh karena itu :
 - a. Tidak terdapat *watermark* (tanda air);
 - b. Tidak terdapat benang pengaman yang ditanam didalam bahan uang;
 - c. Ukuran tidak sesuai dengan ukuran uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Teknik cetak yang digunakan tidak sesuai dengan teknik cetak yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam membuat uang asli, oleh karena itu :
 - a. Warna tidak terang dan tidak jelas;
 - b. Tidak terdapat cetak *intaglio* (cetakan timbul);
 - c. Tidak terdapat OVI (pigmen berubah warna);
 - d. Tidak terdapat *Rectoverso* (gambar saling isi depan belakang);
 - e. Tidak Terlihat dan tidak terbaca minitexs (menggunakan *Loop*);
 - f. Tidak terlihat dan tidak terbaca mikroteks (menggunakan *Loop*);
 - g. Tidak terlihat gambar bila disinari lampu ultraviolet;
 - h. Nomor seri untuk barang bukti yang diperlihatkan kepada saya sama atau atau identik untuk satu pecahan sementara uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak mungkin satu pecahan terdapat nomor seri yang sama atau identik;
 - i. Nomor seri tidak memendar (tidak berubah warna jika disinari lampu ultraviolet);
 - j. Tidak terdapat *laten image* (gambar tersembunyi);

Bahwa berdasarkan ciri-ciri dan pengamatan saya barang bukti yang dihadapkan penyidik kepada saya merupakan uang rupiah palsu;

- Bahwa uang kertas yang dibuat oleh Terdakwa tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya pembuatan dan peredaran uang kertas rupiah palsu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
2. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, perdagangan orang baik dilakukan secara perseorangan, terorganisasi maupun yang dilakukan secara lintas negara;
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat Internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional;

Perbuatan terdakwa Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan 11 September 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017. Bertempat di Jalan Bahder Johan Nomor 30, RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 saksi Roni Putra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai telah mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar kampus ISI Padang Panjang, kemudian saksi Roni Putra dan rekan-rekan Saksi dari Polres Padang Panjang melakukan Penyelidikan dan mengawasi gerak gerik serta tingkah laku dari seorang mahasiswa yang dicurigai tersebut dengan mengecek ke tempat kos mahasiswa tersebut, setelah sampai didepan kamar kos mahasiswa tersebut saya mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar. Saksi mendapatkan informasi dari sekitaran bahwa mahasiswa tersebut pergi ke Bukittinggi dari hari Senin tanggal 11 September 2017. Selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan Polres Bukittinggi untuk melakukan pengintaian gerak gerik terhadap seseorang yang dicurigai tersebut dengan mengirimkan ciri fisik dari orang yang dicurigai tersebut.

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian tidak berapa lama kemudian Saksi dan teman-teman Saksi mendapatkan laporan dari tim Opsnal Polres Bukittinggi ada melihat dan mengetahui keberadaan Terdakwa dan telah berada di Polres Bukittinggi. Mendapatkan informasi tersebut kami Tim dari Polres Padang Panjang berangkat menuju ke Bukittinggi. Sesampai di Polres Bukittinggi Saksi dan Rekan-rekan Saksi lainnya melakukan pengecekan terhadap seseorang yang tidak Saksi kenal sebelumnya yang kemudian diketahui bernama saudara Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo. Sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu saudara Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alia Edo kemudian diketahui dan dilihat didalam tas kecil yang diselempangkan di bahu Terdakwa didapat 3 (tiga) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tersusun rapi di tas kecil tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan interogasi di tempat, Terdakwa mengakui telah membuat uang palsu tersebut sejak hari Rabu tanggal 07 Juni 2017, sekira pukul 08.00 WIB di Kos Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30, RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Bahwa cara Terdakwa membuat uang palsu tersebut adalah dengan cara *mendownload* contoh gambar uang melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Notebook merek "DELL" type Inspiron mini 10 kemudian memindahkan hasil *download* tersebut ke dalam kertas kerja *microsoft word* dan kemudian menyimpannya didalam 1 (satu) buah *hard disk* merek "SEAGATE" dan selanjutnya Terdakwa mencetak dengan menggunakan beberapa bahan kertas mempergunakan printer merk "CANON" Type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta warna dan tinta hitam dan selanjutnya memotong hasil cetakan tersebut sesuai dengan ukuran dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau cutter merk "KENKO" warna merah, 1 (satu) buah rol besi panjang 30 cm beralaskan 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm. Sementara untuk cetakan yang mempergunakan kertas kalender, hasil cetakan di lem dengan menggunakan lem "FOX" warna putih;
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu, yang Terdakwa buat adalah sebanyak 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - 1) 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, nominal 100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan rupiah palsu, nominal 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selesai mencetak uang kertas rupiah palsu tersebut Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut didalam tas samping merk "CARDINY" milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu) dan 9 (sembilan) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Tas tersebut Terdakwa gantung di dekat lemari di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam buku tulis merk Mr. CACA warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mempergunakan yaitu 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) untuk membeli Nasi di Ampara "BERKAH" di Jalan Bahder Johan Nomor 76 H, RT.02, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang (dekat Simpang Cendana, Padang Panjang);
- Bahwa terhadap sisa uang palsu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut kemudian tetap Terdakwa simpan didalam tas samping merk "CARDINY" milik Terdakwa dan Terdakwa gantung di dekat lemari di dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat ke Bukittinggi dengan membawa Tas Samping merk "CARDINY" yang berisikan uang palsu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa uang palsu tersebut adalah untuk membayar biaya perbaikan laptop Terdakwa yang sedang rusak;
- Bahwa menurut ahli ARI ROZANO, S.Ikom dari Bank Indonesia menjelaskan uang kertas yang dibuat oleh Terdakwa tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, menurut keahlian ahli adalah:

1. Bahan yang digunakan bukan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat uang asli (serat kapas), oleh karena itu:
 - a. Tidak terdapat watermark (tanda air);
 - b. Tidak terdapat benang pengaman yang ditanam didalam bahan uang;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ukuran tidak sesuai dengan ukuran uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Teknik cetak yang digunakan tidak sesuai dengan teknik cetak yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam membuat uang asli, oleh karena itu:
 - a. Warna tidak terang dan tidak jelas;
 - b. Tidak terdapat cetak *intaglio* (cetakan timbul);
 - c. Tidak terdapat OVI (pigmen berubah warna);
 - d. Tidak terdapat *Rectoverso* (gambar saling isi depan belakang);
 - e. Tidak Terlihat dan tidak terbaca miniteks (menggunakan *Loop*);
 - f. Tidak terlihat dan tidak terbaca mikroteks (menggunakan *Loop*);
 - g. Tidak terlihat gambar bila disinari lampu ultraviolet;
 - h. Nomor seri untuk barang bukti yang diperlihatkan kepada saya sama atau identik untuk satu pecahan sementara uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak mungkin satu pecahan terdapat nomor seri yang sama atau identik;
 - i. Nomor seri tidak memendar (tidak berubah warna jika disinari lampu ultraviolet);
 - j. Tidak terdapat *laten image* (gambar tersembunyi);

Bahwa berdasarkan ciri-ciri dan pengamatan saya barang bukti yang dihadapkan penyidik kepada saya merupakan uang rupiah palsu;

- Bahwa uang kertas yang dibuat oleh Terdakwa tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya pembuatan dan peredaran uang kertas rupiah palsu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah;
 1. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
 2. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, perdagangan orang baik dilakukan secara perseorangan, terorganisasi maupun yang dilakukan secara lintas negara;
 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional;

Perbuatan terdakwa Masungdung Siahaan bin Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Hidayat panggilan Bobby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dalam perkara Terdakwa membuat uang Rupiah palsu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Padang Panjang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat uang kertas palsu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 ketika Saksi melaksanakan piket di kantor Polres Padang Panjang. Kemudian Saksi mendapat perintah mendampingi anggota Opsnal melakukan penyelidikan atas adanya informasi pembuatan uang palsu di wilayah hukum Polres Padang Panjang;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB Saksi mendapat laporan anggota Opsnal Polres Padang Panjang telah melakukan penyelidikan dan mencurigai Terdakwa membuat uang palsu tersebut;
- Bahwa anggota Opsnal kemudian mendatangi rumah di daerah Jalan Bahder Johan Kelurahan Guguk Malintang dan mendapatkan informasi Terdakwa sedang berada di Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal Polres Padang Panjang melakukan koordinasi dengan anggota Polres Bukittinggi dan menginformasikan Terdakwa sedang berada di wilayah Bukittinggi, kemudian anggota Opsnal Polres Padang Panjang berangkat ke Bukittinggi;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Saksi diberitahukan Terdakwa sudah bersama dengan anggota Polres Padang Panjang dan sedang dalam perjalanan kembali ke Padang Panjang menuju rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyusul ke rumah Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa tim datang ke Jalan Bahder Johan berjumlah sekitar 6 (enam) orang sedangkan yang berangkat ke Bukittinggi ada 5 (lima) personil dari Polres Padang Panjang;
- Bahwa setelah Saksi dan tim sampai di rumah kost Terdakwa, Saksi bersama dengan Ibu RT dan Katim Buser masuk ke rumah kost Terdakwa dimana pintunya dibuka oleh Terdakwa sendiri, dan ditemukan 1 (satu) unit Printer merk CANON, 1 (satu) buah Pisau Kater merk KENKO, 1 (satu) buah Rol Besi panjang 30 (tiga puluh) cm, kertas HVS ukuran A4 merk COPY PAPER, warha putih, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu senilai 50.000.- (lima puluh ribu) yang disimpan

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku, 1 (satu) botol lem merk *FOX* warna putih, dan 1 (satu) helai

Papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm;

- Bahwa selain itu juga ditemukan:

1. 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran A4 merk *COPY PAPER* warna putih yang tersimpan dalam bungkus kertas merk *COPY PAPER* yang terletak diatas meja;
2. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 bertuliskan *Mr.CACA* warna hijau yang terletak diatas lemari di dalam kamar yang mana diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456;
3. 1 (satu) buah buku gambar A3 warna putih, bagian sampul kondisi robek, halaman 2 (dua) ada bekas potongan;
4. 1 (satu) buah buku pelajaran *ANTROPOLOGI* bagian sampul kondisi robek;
5. 2 (dua) lembar kalender tahun 2017 merk *AGAM KOMPUTER*;
6. Kemudian didalam sebuah gudang persis didepan kamar kost Terdakwa ditemukan:
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan nomor seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi remuk;
 - c. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;
 - d. 7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri sama yaitu AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
 - e. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- f. 11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000 (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
1. 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- g. Bekas potongan kertas HVS warna putih yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah kost Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di Bukittinggi, barang yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas samping merk cardiny, 1 (satu) unit Laptop merk Dell, 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 100.000 (seratus ribu), 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu dengan cara mendownload contoh gambar uang melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit notebook merk DELL type Inspiron Mini 10, kemudian memindahkan hasil download tersebut ke dalam Microsoft word selanjutnya menyimpan dalam 1 (satu) buah hard disk internal notebook laptop merk SEAGATE kemudian mencetak dengan mempergunakan beberapa bahan kertas dengan printer merk CANON type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna, kemudian hasilnya keluar lalu dipotong sesuai dengan ukuran menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter merk KENKO warna merah, 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) cm beralaskan 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm, untuk cetakan yang menggunakan kertas kalender hasil cetakannya dilem menggunakan lem merk FOX warna putih;
 - Bahwa Laptop Terdakwa beli dari uang rupiah asli milik sendiri Terdakwa;
 - Bahwa yang mencetak uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai mencetak uang kertas rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 di rumah kost Terdakwa beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa setahu Saksi uang rupiah palsu yang dicetak Terdakwa 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 100.000 (seratus ribu), 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu), 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang terletak di dalam buku tulis, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar yang dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu yang diedarkan oleh Terdakwa hanya uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) di sekitar kost Terdakwa yaitu di rumah makan Ampera Berkah Cendana di daerah Kampung Dobi dengan cara membeli nasi bungkus dan tidak ada mengedarkan uang kertas rupiah palsu ditempat lain;
- Bahwa total jumlah uang kertas rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu);
- Bahwa uang kertas rupiah palsu yang Terdakwa buat hanya 1 (satu) lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang Terdakwa gunakan sewaktu bulan puasa, untuk membeli 1 (satu) bungkus nasi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) di Ampera Berkah dan sisanya sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli gula dan mie instan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu menurut pengakuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kiriman dari orang tuanya tidak mencukupi untuk kebutuhan sebagai mahasiswa;
- Bahwa ciri-ciri uang kertas rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah:
 1. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu: AA0364413;
 2. 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas singkong;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas buku gambar A3;
- 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas kalender bekas;

dan semua uang kertas palsu ketika diraba berbeda sewaktu meraba uang kertas rupiah asli dan ketika diterawang tidak terlihat gambar seperti uang kertas rupiah asli lainnya serta ketika ditetesi air warna dari kertas uang rupiah palsu tersebut ada yang luntur;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan pekerjaan sampingan Terdakwa, tetapi Terdakwa pernah mengatakan ia pernah bekerja tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang baik;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, masyarakat menjadi resah, khawatir dan takut apabila mendapat uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rony Putra panggilan Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dalam perkara Terdakwa membuat uang Rupiah palsu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Polres Padang Panjang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang dicurigai telah mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar Kampus ISI Padang Panjang;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan Penyelidikan dan mengawasi gerak gerik serta tingkah laku dari seorang Mahasiswa (Terdakwa) yang dicurigai dengan mengecek ke tempat kos Mahasiswa (Terdakwa) tersebut, sesampai didepan kamar kos Saksi mendapati pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar, kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Mahasiswa (Terdakwa) pergi ke Bukittinggi dari hari Senin tanggal 11 September 2017;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan Polres Bukittinggi untuk mengintai gerak gerik Terdakwa, tidak berapa lama Saksi mendapatkan laporan dari tim Opsnal Polres Bukittinggi Terdakwa telah

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Polres Bukittinggi, setelah mendapatkan informasi Saksi bersama Tim dari Polres Padang Panjang berangkat menuju ke Bukittinggi;

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa di Bukittinggi kemudian dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap ditemukan 1 (satu) buah tas sampling merk *cardiny*, 1 (satu) unit Laptop merk *Dell*, 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 100.000 (seratus ribu), 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui uang rupiah palsu tersebut adalah miliknya dan mengakui bahwa ia yang telah membuat dan menyimpan uang rupiah palsu di kamar Kosnya di Jl. Bahder Johan, Nomor 30 RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, lalu Terdakwa dibawa menuju ke tempat kosnya di Padang Panjang;
- Bahwa sampai ditempat kos Terdakwa Jalan Bahder Johan Nomor 30, RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Saksi meminta Terdakwa membuka kamar kosnya, setelah itu dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh ketua RT setempat yakni ibu Nining Elvita;
- Bahwa saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Printer merk CANON, 1 (satu) buah Pisau Kater merk KENKO, 1 (satu) buah Rol Besi panjang 30 (tiga puluh) cm, kertas HVS ukuran A4 merk COPY PAPER, warna putih, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu senilai 50.000.- (lima puluh ribu) yang disimpan dalam buku, 1 (satu) botol lem merk FOX warna putih, dan 1 (satu) helai Papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm;
- Bahwa selain itu juga ditemukan:
 1. 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran A4 merk *Copy Paper* warna putih yang tersimpan dalam bungkus kertas merk *Copy Paper* yang terletak diatas meja;
 2. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 bertuliskan *Mr.CACA* warna hijau yang terletak diatas lemari di dalam kamar yang mana diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456;
 3. 1 (satu) buah buku gambar A3 warna putih, bagian sampul kondisi robek, halaman 2 (dua) ada bekas potongan;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku pelajaran ANTROPOLOGI bagian sampul kondisi robek;
5. 2 (dua) lembar kalender tahun 2017 merk AGAM KOMPUTER;
6. Kemudian didalam sebuah gudang persis didepan kamar kost Terdakwa ditemukan:
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan nomor seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi remuk;
 - c. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;
 - d. 7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri sama yaitu AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
 - e. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
 - f. 11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000 (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
 - g. Bekas potongan kertas HVS warna putih yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan di rumah kost Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu dengan cara mendownload contoh gambar uang melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit notebook merk *DELL* tipe *Inspiron Mini 10*, kemudian memindahkan hasil download tersebut ke dalam Microsoft word selanjutnya menyimpan dalam 1 (satu) buah *hard disk* internal notebook laptop merk *SEAGATE* kemudian mencetak dengan mempergunakan beberapa bahan kertas dengan printer merk *CANON* type *IP2770* warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna, kemudian hasilnya keluar lalu dipotong sesuai dengan ukuran menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter merk *KENKO* warna merah, 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) cm beralaskan 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm, untuk cetakan yang menggunakan kertas kalender hasil cetakannya dilem menggunakan lem merk *FOX* warna putih;
- Bahwa Laptop Terdakwa beli dari uang rupiah asli milik sendiri Terdakwa;
- Bahwa yang mencetak uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mencetak uang kertas rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 di rumah kost Terdakwa beralamat Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa setahu Saksi uang rupiah palsu yang dicetak Terdakwa 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 100.000 (seratus ribu), 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu), 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang terletak di dalam buku tulis, 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu dan pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sebanyak 1 (satu) lembar yang dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang kertas rupiah palsu yang diedarkan oleh Terdakwa hanya uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) di sekitar kost Terdakwa yaitu di rumah makan Ampera Berkah Cendana di daerah Kampung Dobi dengan cara membeli nasi bungkus dan tidak ada mengedarkan uang kertas rupiah palsu ditempat lain;
- Bahwa total jumlah uang kertas rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu);
- Bahwa uang kertas rupiah palsu yang Terdakwa buat hanya 1 (satu) lembar pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang Terdakwa gunakan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu bulan puasa, untuk membeli 1 (satu) bungkus nasi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli gula dan mie instan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu menurut pengakuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kiriman dari orang tuanya tidak mencukupi untuk kebutuhan sebagai mahasiswa;
- Bahwa ciri-ciri uang kertas rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah:

1. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu: AA0364413;
2. 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas singkong;
 - 4 (empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas buku gambar A3;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas kalender bekas;

dan semua uang kertas palsu ketika diraba berbeda sewaktu meraba uang kertas rupiah asli dan ketika diterawang tidak terlihat gambar seperti uang kertas rupiah asli lainnya serta ketika ditetesi air warna dari kertas uang rupiah palsu tersebut ada yang luntur;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan pekerjaan sampingan Terdakwa, tetapi Terdakwa pernah mengatakan ia pernah bekerja tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang baik;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, masyarakat menjadi resah, khawatir dan takut apabila mendapat uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nini Elvita panggilan Nining, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dalam perkara Terdakwa membuat uang Rupiah palsu;
- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat dan menyimpan uang palsu diketahui diketahui pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di sebuah rumah kost Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kost di Jalan Bahder Johan nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang semenjak tahun 2014, pada waktu itu Terdakwa meminta surat untuk mengurus Rekening Bank, dan setelah itu Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa lagi;
- Bahwa yang mempunyai rumah kost di Jalan Bahder Johan Nomor 30 Rt 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tempat dimana Terdakwa tinggal adalah Tek Ros;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017, sekira pukul 19.30 WIB, pada saat itu Saksi diberitahu bahwa ada keramaian di dekat fotocopy "Marawa" di Jalan Bahder Johan RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa selaku Ketua RT 07 Kelurahan Guguk Malintang, Saksi langsung menuju lokasi dan melihat ada anggota Kepolisian berpakaian preman, setelah Saksi menanyakan ada kejadian apa kemudian salah seorang anggota Polisi bernama Roni Putra, menjelaskan bahwa mengamankan Terdakwa karena telah membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa Saksi ada melihat uang kertas rupiah palsu pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 di rumah kost Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, sebesar 750.000.0 (tujuh ratus lima puluh ribu), yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dan 9 (sembilan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang kertas rupiah palsu yang dibuat dan disimpan oleh Terdakwa, setelah salah seorang anggota Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu sebesar 800.000,00 (delapan ratus ribu);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membuat uang rupiah palsu tersebut dan Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu tersebut sendiri;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membuat uang rupiah palsu, adalah:
 - 1 (satu) unit notebook merk *DELL type Inspiron Mini 10* dengan contain FCC ID : TX2RTL8188CEBT warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk *CANON type IP2770* warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna;
 - Kertas HVS ukuran A4 merk *COPY PAPER* warna putih;
 - Kertas kalender tahun 2017 merk *AGAM KOMPUTER*;
 - Kertas buku gambar A3 warna putih;
 - Kertas singkong warna coklat muda yang merupakan sampul dari buku pelajaran *ANTROPOLOGI*;
 - 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) cm;
 - 1 (satu) buah pisau cutter merk *KENKO* warna merah;
 - 1 (satu) botol lem merk *FOX* warna putih;
 - 1 (satu) helai papan kayu ukuran 1,5x16x84 cm;
 - 1 (satu) buah hard disk internal notebook laptop merk *SEAGATE* serial number: 5VCM8BPE;
 - Bahwa uang kertas rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa sudah ada diedarkan sebesar 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000. (lima puluh ribu) untuk membeli nasi di kedai Ampera Berkah di Kampung Dobi dekat Simpang SMK Cendana Padang Panjang;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu karena terdesak ekonomi, dimana selama ini kiriman dari orang tua Terdakwa tidak mencukupi/ kurang, dan Saksi juga melihat di rumah kost Terdakwa pakaian/ perlengkapannya dalam keadaan tidak baik;
 - Bahwa selain di Ampera Berkah setahu Saksi, Terdakwa tidak ada mengedarkan uang rupiah palsu ditempat lain;
 - Bahwa diperlihatkan kepada Saksi uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek namun disatukan dengan menggunakan selotip warna bening)
adalah uang kertas rupiah palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa
untuk membeli nasi di Ampera Berkah;

- Bahwa Terdakwa membeli nasi dengan Terdakwa ditangkap adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya baik dan suka membantu orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Saksi tidak ada menanyakan tentang kerja sampingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Irmayni panggilan In, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kedai nasi Ampera Berkah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017, sekira pukul 16.00 WIB, beberapa anggota Polisi tidak berpakaian dinas mendatang kedai nasi "Ampera Berkah" milik Saksi di Jalan Bahder Johan Nomor 76 H RT 02 Kelurahan Bukit Surungan, salah seorang anggota Kepolisian menanyakan apakah kedai Saksi pernah mendapatkan uang kertas rupiah palsu, lalu Saksi mengatakan pernah, lalu anggota Polisi tersebut membawa Terdakwa ke dalam kedai Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan pernah membelanjakan uang kertas rupiah palsu di kedai Saksi menggunakan selotip;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa pernah membelanjakan uang kertas rupiah palsu di kedai nasi, Saksi langsung menunjukkan uang kertas rupiah palsu yang didapat dari Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi mendapat uang rupiah palsu pada waktu bulan puasa sekira bulan Juni 2017, dimana Terdakwa datang ke kedai membeli 1 (satu) bungkus nasi seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi kembalikan uang sisa pembelanjaan Terdakwa senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan uang asli, awalnya Saksi

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui uang yang Saksi terima dari Terdakwa adalah uang rupiah palsu, ketika pada malam hari saat menghitung uang kedai Saksi merasakan ada 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) berbeda dengan uang lain yakni agak lunak tidak seperti uang kertas rupiah asli, lalu uang palsu tersebut Saksi tempel dikaca jendela kedai Saksi;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek yang disatukan dengan selotip warna bening adalah uang palsu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli nasi di kedai Ampera Berkah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ari Rozano, S.Ikom., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi pada Bank Indonesia Sumatera Barat adalah Staf Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan Saksi ditunjuk sebagai Ahli berdasarkan surat tugas dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Nomor 19/92/Pdg-UPUR/SRT/B, tanggal 20 September 2017;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai ahli terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yakni membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa riwayat pendidikan/ pelatihan Saksi adalah:
 1. Pelatihan teknik cetak dasar tahun 2008-2009 di Jakarta;
 2. Pelatihan teknik cetak lanjutan tahun 2009-2010 di Jakarta;
 3. Pelatihan Technical Alalysis of Counterfeit Banknotes 2007-2009 di Jerman;
 4. Pelatihan ahli uang rupiah tahun 2012 di Bandung;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Ahli adalah "Ahli Uang Rupiah";
- Bahwa jenis-jenis mata uang terdiri dari uang kertas dan uang logam;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Uang adalah alat pembayaran yang sah di suatu negara, sedangkan Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan rupiah;
- Bahwa Harga rupiah adalah nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan rupiah;
- Bahwa ciri-ciri umum Rupiah kertas paling sedikit memuat:
 - a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila;
 - b. Frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. Tanda tangan pihak Pemerintah dan bank Indonesia
 - e. Nomor seri pecahan;
 - f. Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT pembayaran YANG SAH DENGAN NILAI;
 - g. Tahun emisi dan tahun cetak;

Sedangkan untuk ciri-ciri khusus dari pecahan rupiah adalah:

- a. Bersifat terbuka (evert) yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat;
 - b. Bersifat semi tertutup (semi overt) yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV);
 - c. Bersifat tertutup (covert/forensik) yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/forensik
- Bahwa ciri-ciri umum uang kertas Rupiah asli pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) adalah:
 1. Gambar utama berupa gambar Proklamator dan dibawahnya dicantumkan tulisan "DR.IR.SOEKARNO" dan "DR.H.MUHAMMAD HATTA";
 2. Diantara gambar proklamator terdapat tulisan "Teks Proklamasi Republik Indonesia", dengan latar belakang Bendera Negara Republik Indonesia;
 3. Disebelah kiri gambar utama terdapat Gedung Proklamasi;
 4. Disebelah kiri bawah gambar utama dengan arah horizontal terdapat tulisan "BANK INDONESIA" dan dibawah tulisan tersebut terdapat tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH";

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Disebelah kiri atas gambar utama dengan arah horizontal dan disebelah kanan tanda arah air dengan arah vertikal terdapat angka nominal "100000"
6. Disebelah kiri gambar Gedung Proklamasi terdapat gambar saling isi (rectoverso) yang apabila diterawang kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
7. Disebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar Lambang Negara Garuda Pancasila;
8. Disebelah kanan atas gambar utama terdapat gambar tersembunyi (latent image) tulisan BI dalam bingkai persegi panjang berbentuk ornamen Bali yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
9. Disebelah kanan bawah terdapat logo Bank Indonesia didalam bidang segi lima yang dicetak dengan tinta khusus (optically variable ink) yang akan berubah warna dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;
10. Disebelah kanan gambar utama terdapat angka tahun emisi "2004" tulisan "DEWAN GUBERNUR", tanda tangan Gubernur Bank Indonesia (Burhanuddin Abdullah) beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Deputy Gubernur Bank Indonesia (Aulia Pohan) beserta tulisan "DEPUTI GUBERNUR";
11. Sebelah latar belakang dan pengisi bidang terdiri dari garis-garis bergelombang, miring, dan rangkaian garis melengkung yang membentuk ornamen tertentu;
12. Mikroteks dengan tulisan "Bank Indonesia", atau "BI" dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - a. Tepi kiri atas, tepi kiri tengah dan tepi kiri bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks yang berbeda;
 - b. Bagian tengah, dibawah teks proklamasi berbentuk lengkungan;
 - c. Sebelah kanan gambar Proklamasi DR.H.MOHAMMAD HATTA yang berbentuk gambar bunga teratai;
 - d. Sebelah kanan atas disekitar burung garuda dan disebelah kanan dibawah tanda tangan Dewan Gubernur berbentuk lengkungan dengan ukuran teks berbeda yaitu dari besar ke kecil;
 - e. Tepi kanan atas, tepi kanan tengah dan tepi kanan bawah yang membentuk pola dasar uang dengan warna teks berbeda;

Pada bagian belakang uang:

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gambar utama berupa gambar Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Disebelah kanan atas gambar utama terdapat tulisan BANK INDONESIA;
3. Disebelah atas gambar utama terdapat gambar Peta Kepulauan Indonesia yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet;
4. Dibawah gambar utama terdapat tulisan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BANK INDONESIA MENGELUARKAN UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH";
5. Disebelah kanan bawah dengan arah horizontal dan disebelah kiri atas dengan arah vertikal terdapat angka nominal "100000";
6. Nomor seri yang terdiri dari 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka terletak disebelah kiri bawah uang yang dicetak dengan tinta berwarna hitam yang akan memendar kehijauan dibawah sinar ultra violet dan disebelah kanan atas dibawah tulisan "BANK INDONESIA", dicetak dengan tinta berwarna merah yang akan memendar kekuningan dibawah sinar ultra violet;
7. Disebelah kanan atas dibawah nomor seri terdapat gambar saling isi (recto/verso) yang apabila diterawang kearah cahaya akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh;
8. Disebelah kana bawah tepat dibawah angka nominal "100000", terdapat tulisan "PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP 2004";
9. Diatas tanda air, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa gambar Gedung MPR/DPR yang akan memendar kemerahan dibawah sinar ultra violet;
10. Disebelah kiri atas gambar utama, terdapat cetakan tidak kasat mata berupa angka nominal "100000", yang akan memendar kuning kehijauan dibawah sinar ultra violet;
11. Mokroteks dengan tulisan "Bank Indonesia", atau "BI", dan hanya dapat dibaca dengan bantuan kaca pembesar terdapat di:
 - a. Tepi kiri tengah yang berbentuk lengkungan;
 - b. Sebelah kiri atas dan bawah masing-masing berada dibelakang angka nominal dan dibawah Gedung MPR/DPR berbentuk lengkungan dengan ukuran teks yang berbeda yaitu dari besar ke kecil;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bagian kanan atas atap Gedung MPR/DPR yang membentuk pola dasar uang;

d. Tepi kanan tengah yang berbentuk lengkungan;

Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. Terbuat dari serat kapas;
2. Ukuran panjang 151 mm dan lebar 65 mm;
3. Warna merah muda;
4. Tidak memendar dibawah sinar ultra violet;
5. Tanda air berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan electrotipe berupa ornamen;

Benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan mikro "BI100000" yang utuh atau terpotong sebagian;

- Bahwa yang dimaksud dengan uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau dipergunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa kalau diperbandingkan uang rupiah asli dan uang yang dibuat oleh Terdakwa, maka uang yang dibuat oleh Terdakwa terlihat kecil, nomornya ganda serta pembuatan uang dari kertas biasa, serta tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga uang yang dibuat oleh Terdakwa dapat dikategorikan uang rupiah palsu;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa membuat uang palsu adalah:
 1. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
 2. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, perdagangan orang baik dilakukan secara perseorangan, terorganisasi maupun yang dilakukan lintas Negara;
 3. Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional;
- Bahwa uang rupiah hanya dibuat oleh Perum PERURI berdasarkan pesanan dari Bank Indonesia;
- Bahwa tidak dibenarkan setiap orang untuk membuat atau mengedarkan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia selain Bank Indonesia;
- Bahwa adanya benang yang terdapat disetiap uang Rupiah adalah sebagai salah satu tanda pengaman yang di proses pada saat pencetakan dimana letak dan dan posisi benang diantara mata uang berbeda, tergantung cetak di Perum PERURI;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara untuk menentukan uang tersebut asli atau palsu adalah dengan cara 3D yaitu: Diteliti, Diraba dan Diterawang;
- Bahwa tindakan kita ketika menerima uang palsu adalah melaporkan kepada pihak Kepolisian dan melapor ke Bank Indonesia atau Bank terdekat;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu;
- Bahwa Terdakwa membuat dan menyimpan uang kertas rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa cara Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu dengan mencari contoh gambar uang rupiah di Internet menggunakan situs pencari "Google" kemudian mendownload contoh gambar uang melalui internet menggunakan 1 (satu) unit notebook merk "DELL" type inspiron mini 10, kemudian hasil gambar Terdakwa edit dan cetak ke atas kertas yang telah disediakan sebelumnya menggunakan mesin printer dan setelah gambar tercetak kemudian hasil cetakan dipotong sesuai ukuran dengan menggunakan pisau cutter beralaskan papan kayu, selanjutnya untuk cetakan yang menggunakan kertas kalender bekas di lem kedua sisinya menggunakan lem yang ada;
- Bahwa bahan yang Terdakwa gunakan untuk mencetak uang kertas rupiah palsu adalah:
 1. Kertas HVS ukuran A4 merk "COPY PAPER" warna putih;
 2. Kertas Buku gambar A3 warna putih;
 3. Kertas kalender tahun 2017 merk "AGAM KOMPUTER";
 4. Kertas singkong warna coklat muda yang merupakan sampul dari buku pelajaran "ANTROPOLOGI";
- Bahwa Terdakwa mencetak uang kertas rupiah palsu sendiri selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 7 Juni 2017 dan tanggal 8 Juni 2017;
- Bahwa kertas rupiah palsu berhasil Terdakwa buat sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) yang terdiri dari:
 1. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan rupiah palsu, nominal 100.000 (seratus ribu);
 2. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan rupiah palsu, nominal 50.000 (lima puluh ribu);

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membuat uang kertas rupiah palsu Terdakwa mempergunakan aplikasi “Microsoft Word” yang ada pada laptop milik Terdakwa tanpa menggunakan aplikasi khusus;
- Bahwa bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat uang kertas rupiah palsu adalah:
 1. Kertas HVS ukuran A4 merk “COPY PAPER”, warna putih;
 2. Kertas Buku Gambar A3 warna putih;
 3. Kertas kalender tahun 2017 merk “AGAM KOMPUTER”;
 4. Kertas singkong warna coklat muda yang merupakan sampul dari buku pelajaran ‘ANTROPOLOGI’;
- Bahwa dari 800.000 (delapan ratus ribu) uang palsu yang Terdakwa buat, yang Terdakwa gunakan baru 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli nasi bungkus di Ampera Berkah di daerah Kampung Dobi;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang rupiah palsu senilai 50.000 (lima puluh ribu) untuk membeli nasi bungkus di Ampera Berkah tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu uang rupiah tersebut Terdakwa lipat menjadi dua dan Terdakwa serahkan kepada saksi Irmayni selanjutnya saksi Irmayni mengembalikan uang belanja Terdakwa sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan membeli gula dan Indomie;
- Bahwa sisa uang palsu sebanyak 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu), 1 (satu) lembar 50.000,00 (lima puluh ribu) Terdakwa simpan dan lipat dibuku tulis, sedangkan sisa uang palsu sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) Terdakwa bawa ke Bukittinggi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 18.30 WIB untuk membayar biaya perbaikan laptop Terdakwa yang rusak, tetapi uang palsu sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) tidak jadi Terdakwa gunakan karena sudah tertangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain uang 800.000 (delapan ratus ribu) uang palsu yang Terdakwa buat, ada uang rupiah palsu lain yang belum terpotong, yaitu:
 1. 7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan Nomor Seri AA364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
3. 11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000 (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;

Dan ada 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu lainnya yang sudah dipotong tapi tidak terpakai karena ukuran dan bentuknya tidak sama persis dengan uang asli yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan Nomor Seri AA364413 dalam kondisi remuk;
2. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi remuk;

Serta 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu yang sudah saya robek kecil-kecil yang terdiri dari:

2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456;

Uang tersebut Terdakwa remuk dan robek karena ukuran dan warnanya tidak sesuai menyerupai bentuk uang rupiah asli dan Terdakwa letakkan digudang supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan membuat uang palsu;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya membuat uang rupiah palsu dan tidak ada belajar dari siapapun;
- Bahwa yang mempunyai alat untuk membuat uang rupiah palsu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ide membuat uang palsu yang Terdakwa lakukan karena tidak tahu harus berkeluh kesah kemana lagi karena tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu karena kesulitan perekonomian;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini adalah barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan untuk membuat uang kertas rupiah palsu sudah ada di kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Mahasiswa ISI Padang Panjang semester akhir jurusan seni rupa dan mendapatkan beasiswa semenjak semester 3 (tiga) sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang kuliah dan biaya hidup dari orang tua Terdakwa setiap bulannya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana tidak mencukupi untuk biaya kuliah dan hidup sehari-hari Terdakwa, disamping juga harus membayar uang kost sebesar Rp250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pekerjaan orang tua Terdakwa sehari-harinya adalah petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan sampingan;
- Bahwa Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu untuk biaya kebutuhan sehari-hari, karena kiriman dari orang tua tidak mencukupi;
- Bahwa setelah ditangkap Polisi Terdakwa tidak ada lagi mendapat kiriman dari orang tua;
- Bahwa Terdakwa menyesali terhadap perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas samping merek "Cardiny" warna hitam;
2. Uang kertas rupiah palsu sebesar 700.000,00 (tujuh ratus ribu) yang terdiri dari;
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,00 (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu AA0364413;
 - b. 7 (tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT 123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas singkong;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas buku gamabr A3;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas kalender bekas;
 - c. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456, dalam kondisi rusak;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit notebook merek "Dell" type Inspiron Mini 10 dengan contain FCC ID: TX2RTL8188CEBT warna putih kombinasi hitam;
4. 1 (buah) hardisk internal notebook laptop merek "Seagate" dengan serialnumber 5VCM8BPE;
5. 1 (satu) buah charger notebook merek "VOLEX";
6. 1 (satu) buah mouse merek "M.TECH";
7. 1 (satu) unit printer merek "CANON" type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna;
8. 1 (satu) botol lem merek "FOX" warna putih;
9. 1 (satu) buah pisau cutter merek "KENKO" warna merah;
10. 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) centimeter;
11. 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran A4 merek "COPY PAPER" warna putih yang tersimpan dalam bungkus kertas merek "COPY PAPER";
12. 1 (satu) buah buku gambar A3 warna putih, bagian sampul kondisi robek, halaman 2 (dua) ada bekas potongan;
13. 1 (satu) buah buku pelajaran "ANTROPOLOGI" bagian sampul kondisi robek;
14. 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm;
15. 2 (dua) lembar kalender tahun 2017 merek "AGAM KOMPUTER";
16. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 bertuliskan Mr. CACA warna hijau diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456;
17. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,00 (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan nomor seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
18. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi remuk;
19. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;
20. 7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,00 (seratus ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
21. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT 123456 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar gambar timbal balik;
22. 11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000,00 (sepuluh ribu) dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
23. 1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam yang berisikan bekas potongan kertas HVS warna putih;
24. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek namun disatukan dengan menggunakan selotip warna bening;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian dan Analisa terhadap uang Palsu dari Bank Indonesia tanggal 25 September 2017;

3 (tiga) lembar uang palsu, dengan rincian:

- 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,- TE 2004 No. Seri AA0364413
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,- TE 2005 No. Seri UGT123456;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,- TE 2005 No. Seri CFH100000;

Berdasarkan Surat dari Polres Padang Panjang kepada Bank Indonesia No: R/445/IX/2017, tanggal 18 September 2017, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- TE 2004 disimpulkan bahwa uang tersebut adalah PALSU, dicetak dengan menggunakan Teknik Cetak Inkjet Printing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang telah mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar Kampus ISI Padang Panjang;
- Bahwa benar setelah melakukan penyelidikan dan mengawasi gerak gerik serta mengecek ke tempat kos Terdakwa didapati pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar, kemudian pihak Kepolisian mendapat informasi Terdakwa pergi ke Bukittinggi dari hari Senin tanggal 11 September 2017;
- Bahwa benar setelah Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan koordinasi dengan Polres Bukittinggi, tidak berapa lama Polres Padang Panjang mendapatkan laporan dari tim Opsnal Polres Bukittinggi bahwa Terdakwa telah berada di Polres Bukittinggi, kemudian saksi Roni Putra bersama Tim dari Polres Padang Panjang berangkat menuju ke Bukittinggi;
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa di Bukittinggi dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas samping merk *cardiny*, 1 (satu) unit Laptop merk *Dell*, 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 100.000 (seratus ribu), 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membuat uang rupiah palsu pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017, sekira pukul 08.00 WIB selama 2 (dua) hari di kamar Kosnya di Jalan Bahder Johan, Nomor 30 RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang;
- Bahwa benar ditempat kos Terdakwa Jalan Bahder Johan Nomor 30, RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, dilakukan penggeledahan yang di saksikan oleh ketua RT setempat yakni ibu Nining Elvita;
- Bahwa benar saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit Printer merk *CANON*, 1 (satu) buah Pisau Kater merk *KENKO*, 1 (satu) buah Rol Besi panjang 30 (tiga puluh) cm, kertas HVS ukuran A4 merk *COPY PAPER*, warna putih, 1 (satu) lembar uang rupiah palsu senilai 50.000.- (lima puluh ribu) yang disimpan dalam buku, 1 (satu) botol lem merk *FOX* warna putih, dan 1 (satu) helai Papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm;
- Bahwa benar selain itu juga ditemukan:
 1. 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran A4 merk *Copy Paper* warna putih yang tersimpan dalam bungkus kertas merk *Copy Paper* yang terletak diatas meja;
 2. 1 (satu) buah buku tulis isi 40 bertuliskan *Mr.CACA* warna hijau yang terletak diatas lemari di dalam kamar yang mana diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456;
 3. 1 (satu) buah buku gambar A3 warna putih, bagian sampul kondisi robek, halaman 2 (dua) ada bekas potongan;
 4. 1 (satu) buah buku pelajaran *ANTROPOLOGI* bagian sampul kondisi robek;
 5. 2 (dua) lembar kalender tahun 2017 merk *AGAM KOMPUTER*;Kemudian didalam sebuah gudang persis didepan kamar kost Terdakwa ditemukan:
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan nomor seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi remuk;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;
- d. 7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu) dengan nomor seri sama yaitu AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
1. 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- e. 13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
1. 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- f. 11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000 (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
1. 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 2. 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- g. Bekas potongan kertas HVS warna putih yang kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan di rumah kost Terdakwa di Jalan Bahder Johan Nomor 30 RT 07 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang adalah kepunyaan Terdakwa;
 - Bahwa benar cara Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu dengan mendownload contoh gambar uang melalui internet menggunakan 1 (satu) unit notebook merk *DELL* tipe *Inspiron Mini 10*, kemudian memindahkan hasil download tersebut ke dalam Microsoft word, selanjutnya menyimpan

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah *hard disk* internal notebook laptop merk *SEAGATE* lalu mencetak menggunakan beberapa bahan kertas dengan printer merk *CANON* type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna, setelah hasilnya keluar lalu dipotong sesuai dengan ukuran menggunakan 1 (satu) buah pisau cutter merk *KENKO* warna merah, 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) cm beralaskan 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm, untuk cetakan yang menggunakan kertas kalender hasil cetakannya dilem menggunakan lem merk *FOX* warna putih;

- Bahwa benar bahan yang Terdakwa gunakan untuk membuat uang kertas rupiah palsu adalah:

1. Kertas HVS ukuran A4 merk "COPY PAPER", warna putih;
2. Kertas Buku Gambar A3 warna putih;
3. Kertas kalender tahun 2017 merk "AGAM KOMPUTER";
4. Kertas singkong warna coklat muda yang merupakan sampul dari buku pelajaran "ANTROPOLOGI";

- Bahwa benar Laptop Terdakwa beli dari uang rupiah asli milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar yang mencetak uang rupiah palsu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar uang kertas rupiah palsu yang diedarkan oleh Terdakwa hanya uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) sewaktu bulan puasa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli nasi bungkus di Ampera Berkah sekitar kost Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli gula dan mie instan;

- Bahwa benar total uang kertas rupiah palsu yang berhasil Terdakwa buat sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan rupiah palsu, nominal 100.000 (seratus ribu);
2. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan rupiah palsu, nominal 50.000 (lima puluh ribu);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membuat uang kertas rupiah palsu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kiriman dari orang tuanya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya sebagai mahasiswa;

- Bahwa benar ciri-ciri uang kertas rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa adalah:

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu: AA0364413;
2. 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas singkong;
 - 4 (empat) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas buku gambar A3;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000 (lima puluh ribu) terbuat dari bahan kertas kalender bekas;dan semua uang kertas palsu ketika diraba berbeda sewaktu meraba uang kertas rupiah asli dan ketika diterawang tidak terlihat gambar seperti uang kertas rupiah asli lainnya serta ketika ditetesi air warna dari kertas uang rupiah palsu tersebut ada yang luntur;
- Bahwa benar ciri-ciri umum Rupiah kertas asli menurut ahli paling sedikit memuat:
 - a. Gambar lambang negara Garuda Pancasila;
 - b. Frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
 - d. Tanda tangan pihak Pemerintah dan bank Indonesia
 - e. Nomor seri pecahan;
 - f. Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT pembayaran YANG SAH DENGAN NILAI;
 - g. Tahun emisi dan tahun cetak;Sedangkan untuk ciri-ciri khusus dari pecahan rupiah adalah:
 - a. Bersifat terbuka (evert) yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat;
 - b. Bersifat semi tertutup (semi overt) yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi menggunakan alat yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet (UV);
 - c. Bersifat tertutup (covert/ forensik) yaitu unsur pengamanan yang dapat dideteksi dengan menggunakan peralatan laboratorium/ forensik;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dimaksud dengan uang rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau dipergunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
 - Bahwa benar kalau diperbandingkan uang rupiah asli dan uang yang dibuat oleh Terdakwa, maka uang yang dibuat oleh Terdakwa terlihat kecil, nomornya ganda serta pembuatan uang dari kertas biasa, serta tidak memenuhi standar baik dari bahan dan kualitas teknik cetak yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sehingga uang yang dibuat oleh Terdakwa dapat dikategorikan uang rupiah palsu;
 - Bahwa benar uang rupiah hanya dibuat oleh Perum PERURI berdasarkan pesanan dari Bank Indonesia;
 - Bahwa benar tidak dibenarkan setiap orang untuk membuat atau mengedarkan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia selain Bank Indonesia;
 - Bahwa benar telah dibaca Hasil Penelitian dan Analisa terhadap uang Palsu dari Bank Indonesia tanggal 25 September 2017;
 - 3 (tiga) lembar uang palsu, dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,- TE 2004 No. Seri AA0364413
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,- TE 2005 No. Seri UGT123456;
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,- TE 2005 No. Seri CFH100000;
- berdasarkan Surat dari Polres Padang Panjang kepada Bank Indonesia No: R/445/IX/2017, tanggal 18 September 2017, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- TE 2004 disimpulkan bahwa uang tersebut adalah PALSU, dicetak dengan menggunakan Teknik Cetak Inkjet Printing;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa membuat uang palsu adalah:

1. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional;
2. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang, perdagangan orang baik dilakukan secara perseorangan, terorganisasi maupun yang dilakukan lintas Negara;
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu
Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang Pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan, dalam hal ini Terdakwa selaku subjek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana memalsu mata uang dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu adalah Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan yang identitas lengkapnya telah disebutkan diatas, terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan yang telah cakap dan bertanggung jawab sebagai orang atau subjek hukum;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu Setiap orang dilarang memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu adalah tindakan meniru, membuat, mengolah, menciptakan sesuatu barang atau benda yang pada hakikatnya adalah tidak sesuai dengan bentuk, ukuran, bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya, ataupun ciri-ciri lain yang dimiliki oleh barang atau benda aslinya dengan maksud agar barang atau benda tersebut berbentuk atau berwarna atau berwujud sama atau setidaknya menyerupai barang yang asli;

Menimbang, bahwa sedangkan rupiah adalah mata uang resmi yang dimiliki Negara Republik Indonesia dan digunakan sebagai sarana pembayaran resmi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB selama 2 (dua) hari di kamar kosnya terletak di Jalan Bahder Johan, Nomor 30 RT.07, Kelurahan Guguak Malintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Terdakwa membuat uang rupiah palsu dengan menggunakan:

- 1) Kertas HVS ukuran A4 merk “COPY PAPER” warna putih
- 2) Kertas Buku gambar A3 warna putih;
- 3) Kertas kalender tahun 2017 merk “AGAM KOMPUTER”;
- 4) Kertas singkong warna coklat muda yang merupakan sampul dari buku pelajaran “ANTROPOLOGI”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membuat uang kertas rupiah palsu tersebut dengan cara mendownload contoh gambar uang melalui internet dengan menggunakan 1 (satu) unit Notebook merek “DELL” type Inspiron mini 10 kemudian memindahkan hasil download tersebut ke dalam kertas kerja microsoft word dan kemudian menyimpannya didalam 1 (satu) buah hard disk merek “SEAGATE” dan selanjutnya Terdakwa mencetak dengan menggunakan beberapa bahan kertas mempergunakan printer merk “CANON” Type IP2770

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam lengkap dengan tinta warna dan tinta hitam, dan selanjutnya memotong hasil cetakan tersebut sesuai dengan ukuran dengan mempergunakan 1 (satu) buah pisau cutter merk "KENKO" warna merah, 1 (satu) buah rol besi panjang 30 cm beralaskan 1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5cm. Sementara untuk cetakan yang mempergunakan kertas kalender, hasil cetakan di lem dengan menggunakan lem "FOX" warna putih;

Menimbang, bahwa selama proses pembuatan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tersebut beberapa kali mengalami kegagalan dimana ada uang palsu yang belum terpotong dan uang palsu yang tidak sesuai ukuran dengan uang asli sehingga Terdakwa tidak menggunakannya dan sebagian ada yang Terdakwa robek menjadi kecil-kecil;

Menimbang, bahwa sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) uang kertas palsu berhasil Terdakwa buat, yang terdiri dari:

1. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan rupiah palsu, nominal 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selesai mencetak uang kertas rupiah palsu tersebut Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut didalam tas samping merk "CARDINY" milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar uang pecahan 100.000,00 (seratus ribu) dan 9 (sembilan) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Tas tersebut Terdakwa gantung di dekat lemari di dalam kamar Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) lembar pecahan 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan didalam buku tulis merk *Mr. CACA* warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB, dari 800.000,00 (delapan ratus ribu) uang kertas rupiah palsu yang berhasil Terdakwa buat, sebanyak 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000 (lima puluh ribu) Terdakwa gunakan sewaktu bulan puasa untuk membeli nasi bungkus di Ampera Berkah sekitar kos Terdakwa seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli gula dan mie instan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 pihak Kepolisian Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat ada yang telah mengedarkan uang rupiah palsu di sekitar Kampus ISI Padang Panjang, setelah melakukan penyelidikan ke tempat kos Terdakwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati pintu kamar dalam keadaan terkunci dari luar, dimana berdasarkan informasi Terdakwa pergi ke Bukittinggi sejak hari Senin tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah Kepolisian Polres Padang Panjang melakukan koordinasi dengan Polres Bukittinggi, selanjutnya Polres Padang Panjang mendapatkan laporan dari tim Opsnal Polres Bukittinggi bahwa Terdakwa telah berada di Polres Bukittinggi, kemudian Tim dari Polres Padang Panjang berangkat menuju ke Bukittinggi, sesampai di Polres Bukittinggi, tim dari Polres Padang Panjang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas samping merk *cardiny*, 1 (satu) unit Laptop merk *Dell*, 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 100.000 (seratus ribu), 8 (delapan) lembar uang kertas rupiah palsu, pecahan 50.000 (lima puluh ribu) yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ARI ROZANO, S.Ikom sebagai Ahli, Berdasarkan Surat Tugas dari Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Nomor :19/92/Pdg-UPUR/SRT/B, tanggal 20 September 2017 diperoleh fakta, uang hasil karya Terdakwa yang dijadikan barang bukti berupa:

- 1) Uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu AA0364413;
 - b. 7 (tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas singkong;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas buku gambar A3;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas kalender bekas;
 - c. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar buku tulis isi 40 bertuliskan "Mr.CACA" warna hijau diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456;
- 3) 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
- 4) 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk;
- 5) 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;
- 6) 7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - c) 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - d) 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 7) 13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - c) 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - d) 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 8) 11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000,- (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - c) 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - d) 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 9) 1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam yang berisikan bekas potongan kertas HVS warna putih;
- 10) 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek namun disatukan dengan menggunakan selotip warna bening; dalam perkara *a quo* tidak memiliki ciri-ciri sebagaimana uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap barang bukti uang tersebut, didapat ciri-ciri:

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahan yang digunakan bukan merupakan bahan yang digunakan untuk membuat uang asli (serat kapas), oleh karena itu:
 - a. Tidak terdapat watermark (tanda air);
 - b. Tidak terdapat benang pengaman yang ditanam didalam bahan uang;
 - c. Ukuran tidak sesuai dengan ukuran uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
2. Teknik cetak yang digunakan tidak sesuai dengan teknik cetak yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam membuat uang asli, oleh karena itu :
 - a. Warna tidak terang dan tidak jelas;
 - b. Tidak terdapat cetak intaglio (cetakan timbul);
 - c. Tidak terdapat OVI (pigmen berubah warna);
 - k. Tidak terdapat *Rectoverso* (gambar saling isi depan belakang);
 - d. Tidak Terlihat dan tidak terbaca miniteks (menggunakan *Loop*);
 - e. Tidak terlihat dan tidak terbaca mikroteks (menggunakan *Loop*);
 - f. Tidak terlihat gambar bila disinari lampu ultraviolet;
 - g. Nomor seri untuk barang bukti yang diperlihatkan kepada saya sama atau atau identik untuk satu pecahan sementara uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tidak mungkin satu pecahan terdapat nomor seri yang sama atau identik;
 - h. Nomor seri tidak memendar (tidak berubah warna jika disinari lampu ultraviolet;
 - i. Tidak terdapat *laten image* (gambar tersembunyi);

bahwa berdasarkan ciri-ciri dan pengamatan barang bukti yang ditunjukkan kepada Ahli di persidangan oleh Penuntut Umum merupakan uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana juga Hasil Penelitian dan Analisa terhadap uang Palsu dari Bank Indonesia tanggal 25 September 2017;

3 (tiga) lembar uang palsu, dengan rincian:

- 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,- TE 2004 No. Seri AA0364413
- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,- TE 2005 No. Seri UGT123456;
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,- TE 2005 No. Seri CFH100000;

Berdasarkan Surat dari Polres Padang Panjang kepada Bank Indonesia No: R/445/IX/2017, tanggal 18 September 2017, dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap 1 (satu) lembar uang yang diduga palsu pecahan Rp100.000,- TE 2004 disimpulkan bahwa uang tersebut adalah PALSU, dicetak dengan menggunakan Teknik Cetak Inkjet Printing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mencetak/ memalsukan uang Rupiah tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang), karena satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan/ membuat uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Bank Indonesia dibuat oleh Perum PERURI berdasarkan pesanan dari Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa ancaman pidana (hukuman) dalam Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan selain hukuman badan (pidana penjara) juga ada pidana denda, dimana konsekwensi yuridisnya pidana denda tersebut bersifat kumulatif, sehingga selain menjatuhkan hukuman badan (pidana penjara), Majelis Hakim harus pula menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana yang akan dinyatakan dalam Amar Putusan ini, dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas samping merk "Cardiny" warna hitam;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - d. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu AA0364413;
 - e. 7 (tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas singkong;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas buku gambar A3;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas kalender bekas;
 - f. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek;
3. 1 (satu) unit Notebook merk "DELL" type Inspiron Mini 10 dengan contain FCC ID : TX2RTL8188CEBT warna putih kombinasi hitam;
4. 1 (satu) buah hard disk internal notebook laptop merk "SEAGATE" dengan serial number 5VCM8BPE;
5. 1 (satu) buah charger notebook merek "VOLEX";
6. 1 (satu) buah mouse merk "M-TECH";
7. 1 (satu) unit printer merk "CANON" Type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna;
8. 1 (satu) botol lem merk "FOX" warna putih;
9. 1 (satu) buah pisau cutter merk "KENKO" warna merah;
10. 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) cm;
11. 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran A4 merk "COPY PAPER" warna putih yang tersimpan dalam bungkus kertas merk "COPY PAPER";
12. 1 (satu) buah buku gambar A3 warna putih, bagian sampul kondisi robek, halaman 2 (dua) ada bekas potongan;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) buah buku pelanjaran "ANRTROPOLOGI" bagian sampul kondisi robek;
- 14.1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm;
- 15.2 (dua) lembar kalender tahun 2017 merk "AGAM KOMPUTER";
- 16.1 (satu) lembar buku tulis isi 40 bertuliskan "Mr.CACA" warna hijau diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456;
- 17.1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
- 18.1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk;
- 19.2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;
- 20.7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 21.13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 22.11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000,- (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 23.1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam yang berisikan bekas potongan kertas HVS warna putih;
- 24.1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek namun disatukan dengan menggunakan selotip warna bening;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penggunaan mata uang rupiah palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan kekurangan biaya hidup sebagai Mahasiswa, sedangkan kiriman orang tua tidak mencukupi. Bukan untuk Terdakwa edarkan kepada orang lain;
- Terdakwa masih aktif sebagai Mahasiswa dan Terdakwa merupakan Mahasiswa berprestasi. Bahwa Terdakwa saat ini berada pada semester akhir pada Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 141 SKS;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Masungdung Siahaan anak dari Sanggup Siahaan panggilan Sundung alias Edo alias Ahsan Abdul Hadi Siahaan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memalsukan rupiah* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas samping merk "Cardiny" warna hitam;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.



2. Uang kertas rupiah palsu sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri yang sama yaitu AA0364413;
 - b. 7 (tujuh) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dengan nomor seri yang sama yaitu UGT123456, yang terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas singkong;
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas buku gambar A3;
 - 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas kalender bekas;
 - c. 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek;
3. 1 (satu) unit Notebook merk "DELL" type Inspiron Mini 10 dengan contain FCC ID : TX2RTL8188CEBT warna putih kombinasi hitam;
4. 1 (satu) buah hard disk internal notebook laptop merk "SEAGATE" dengan serial number 5VCM8BPE;
5. 1 (satu) buah charger notebook merk "VOLEX";
6. 1 (satu) buah mouse merk "M-TECH";
7. 1 (satu) unit printer merk "CANON" Type IP2770 warna hitam lengkap dengan tinta hitam dan warna;
8. 1 (satu) botol lem merk "FOX" warna putih;
9. 1 (satu) buah pisau cutter merk "KENKO" warna merah;
10. 1 (satu) buah rol besi panjang 30 (tiga puluh) cm;
11. 3 (tiga) lembar kertas HVS ukuran A4 merk "COPY PAPER" warna putih yang tersimpan dalam bungkus kertas merk "COPY PAPER";
12. 1 (satu) buah buku gambar A3 warna putih, bagian sampul kondisi robek, halaman 2 (dua) ada bekas potongan;
13. 1 (satu) buah buku pelanjaran "ANRTROPOLOGI" bagian sampul kondisi robek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) helai papan kayu ukuran 16x84x1,5 cm;
- 15.2 (dua) lembar kalender tahun 2017 merk "AGAM KOMPUTER";
- 16.1 (satu) lembar buku tulis isi 40 bertuliskan "Mr.CACA" warna hijau diantara halamannya terselip 1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456;
- 17.1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu), terbuat dari kertas HVS, dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk;
- 18.1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk;
- 19.2 (dua) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi robek kecil-kecil;
- 20.7 (tujuh) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 100.000,- (seratus ribu) dengan Nomor Seri AA0364413 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 4 (empat) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 21.13 (tiga belas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), dengan nomor Seri UGT 123456 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 7 (tujuh) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 6 (enam) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 22.11 (sebelas) lembar kertas HVS tercetak gambar uang kertas rupiah palsu pecahan 10.000,- (sepuluh ribu), dengan nomor seri yang sama yaitu CFH100000 dalam kondisi remuk, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 8 (delapan) lembar terdiri dari 1 (satu) gambar timbal balik;
 - b. 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) gambar timbal balik;
- 23.1 (satu) buah kantong plastik ukuran menengah warna hitam yang berisikan bekas potongan kertas HVS warna putih;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.1 (satu) lembar uang kertas rupiah palsu pecahan 50.000,- (lima puluh ribu), terbuat dari bahan kertas HVS, dengan nomor seri UGT123456 dalam kondisi robek namun disatukan dengan menggunakan selotip warna bening;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018, oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desifana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Andrille Firsia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MISNA FEBRINY, S.H.

SYOFIANITA, S.H., M.H.

HANDIKA RAHMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DESIFANA.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 71/Pid.B/2017/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)